

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berbeda-beda agar mereka saling melengkapi satu sama lain. Untuk mendapat kebahagiaan, kesejahteraan dan yang lainnya kita memerlukan sosialisasi baik dengan lingkungan, dan tentunya dengan sang pencipta (Allah). Kesejahteraan tidak akan kita dapatkan apabila tidak adanya keseimbangan, baik dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan ibadah kepada Allah.

Kesejahteraan menurut para ahli terbagi menjadi dua paradigma yaitu yang pertama hedonik dan yang kedua eudaimonic. Para tokoh paradigma hedonik diantaranya Diener, Suh, Lucas, Smith, Kim-Prieto, Tamir, dan Scollon. Mereka memandang bahwa kesejahteraan adalah seseorang yang mendapatkan kenikmatan secara optimal, atau bisa disebut juga dengan kebahagiaan terbesar bagi individu, yaitu seperti tidak adanya emosi negatif, pengalaman emosi positif, dan memiliki kepuasan dalam hidup. Konsep mereka biasanya disebut dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*). Sedangkan tokoh dari paradigma eudaimonic adalah Ryff, Keyes, Ring, Hofer, McGee, Hickey, O'Boyle, Ryan dan Huta. Mereka berpendapat bahwa kesejahteraan psikologis adalah penentuan nasib sendiri, pencapaian tujuan yang berarti dalam hidup, aktualisasi pribadi, dan realisasi diri, dan konsep mereka disebut dengan kesejahteraan psikologis atau biasa disebut *psychological well-being* (Alandete, 2015).

Shek mendefinisikan (Hutapea, 2011), "Kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) adalah keadaan seseorang yang sehat secara mental yang memiliki sejumlah kualitas kesehatan mental yang positif seperti penyesuaian aktif terhadap lingkungan, dan kesatuan kepribadian". *Psychological well-being* dapat diartikan sebagai kebahagiaan, dalam arti bebas dari distress yang dicerminkan oleh keseimbangan afek positif dan negatif (Hutapea, 2011). Seperti yang dikatakan oleh Shek bahwa dalam jurnal yang dituliskan oleh Hutapea (2011), kesejahteraan psikologis adalah ketika seseorang sehat secara psikologis, memiliki kepribadian yang baik dan menjalin sosialisasi yang baik dengan lingkungan. Sedangkan menurut Diener orang merasa bahagia dalam hidupnya, bebas dari distress dan afek-afek negatif lainnya.

Dalam sebuah studi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Keyes dan Ryff, enam dimensi kesejahteraan (penerimaan diri, relasi yang positif, pertumbuhan pribadi, pengendalian lingkungan, dan otonomi) dinilai dalam tiga kelompok usia yang berbeda (dewasa muda, dewasa paruh baya, dan dewasa yang lebih tua) (Santrock, 2012). Seperti yang diungkapkan oleh Ryff yang dikutip oleh Jalaluddin (2012), bahwa salah satu dimensi kesejahteraan adalah memiliki hubungan baik dengan orang lain, orang-orang yang dalam hatinya memiliki rasa tenang, aman, dan tentram maka ia dikatakan juga sebagai orang yang sehat mentalnya.

Kemudian dalam kutipan Ahmad, Hartati dan Aulia (2014); Bradburn mendefinisikan *psychological well-being* sebagai kebahagiaan dan dapat diketahui melalui beberapa aspek diantaranya yaitu otonomi, penguasaan lingkungan,

pertumbuhan pribadi, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup, serta penerimaan diri. Kemudian masih dalam kutipan Ahmad dan teman-temannya (2014); Keyes, Ryff dan Shmotkin menambahkan bahwa keenam aspek ini masing-masing memiliki tantangan yang berbeda dalam hidup yang dihadapi individu untuk dapat berfungsi secara positif.

Sedangkan menurut Ryff yang dikutip oleh Sujana, Wahyuningsih dan Uyun (2015), Ryff mengemukakan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan dan terus bertumbuh secara personal.

Ada juga yang mengatakan perbedaan kesejahteraan psikologis ini terjadi diantaranya dikarenakan masalah ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengalaman hidup. Sama seperti yang dikatakan oleh Hilfin pengalaman hidup seseorang memiliki pengaruh yang penting terhadap *Psychological Well-Being* (Lesmana, 2013). Mirowsky dan Ross, mengemukakan bahwa perbedaan kesejahteraan psikologis seseorang salah satunya dipengaruhi oleh pernikahan dan faktor kepercayaan (Sujana,dkk., 2015). Dan pernikahan juga dianggap turut mempengaruhi seseorang untuk mengubah kepribadian mereka (Santrock, 2012).

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah pernikahan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang dan memaksa seseorang untuk

mengubah kepribadiannya. Pernikahan beda suku dapat menjadi pengalaman hidup yang menyenangkan atau sebaliknya, tergantung dengan pemahaman seseorang tentang pasangan hidupnya. Dalam sebuah cuplikan berita online menyatakan bahwa kasih sayang yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau orang-orang terdekat akan berdampak pada kesejahteraan psikologis baik bagi yang menerimanya maupun yang memberinya (Handayani, 2017). Dalam sebuah ayat Al-qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21).

Menurut Sulaiman Rasjid: “Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram”. Sedangkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2, disebutkan: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Manshur, 2017).

Manshur mengemukakan (2017) pernikahan merupakan tuntunan dari Allah, yang harus dijaga dan dirawat oleh suami dan istri, agar rumah tangga mereka bisa bahagia. Di antaranya dengan senantiasa bergaul dan berkomunikasi secara baik dan adil, karena hal ini dapat memupuk dan menumbuhkan rasa saling mencintai, dan menyayangi di antara mereka, yang akhirnya dapat menciptakan keharmonisan, dan ketenangan dalam rumah tangga mereka, sehingga mendapat limpahan rahmat dari Allah Ta’ala.

Dalam Islam pernikahan atau seorang laki-laki memilih calon istri maupun sebaliknya dilihat dari empat hal, yaitu agamanya, kedudukannya, hartanya, dan kecantikannya. Dari empat tersebut pilihlah agamanya yang baik bukan suku yang sama atau kedudukannya atau yang lainnya. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13).

Jadi dalam Islam tidak memandang perbedaan satu majikan satu sebagai budak, miskin, kaya, jabatan tinggi, atau perbedaan suku, bangsa dan negara, yang membedakan adalah agama seseorang, apakah ia bertakwa atau tidak. Ketika manusia telah memandang manusia lain dengan tidak membeda-bedakan suku, maka bukan hal yang mustahil untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Saat kita berpikir positif tentang suatu hal, sosialisasi yang baik dengan orang lain maka akan tercipta kesejahteraan psikologis dalam hidup kita.

Melalui pernikahan, rasa saling cinta saling asah dan asuh di antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, menemukan ketenangan, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan dari pasangannya (Al-Mashri, 2010). Untuk mencapai semua itu maka kita harus memiliki tujuan dalam pernikahan. Tujuan pernikahan (Dahlan, 2011) dalam Islam di antaranya, memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, membentengi akhlak yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, dan mencari keturunan yang salih.

Dalam Islam kafa'ah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan adalah diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlak seseorang, bukan status sosial, keturunan, dan lain-lainnya (Dahlan, 2011). Jadi dalam Islam pernikahan berbeda suku tidaklah menjadi hambatan atau persoalan atau larangan, yang menjadi masalah besar. Akan tetapi, di Indonesia masih ada yang mempercayai sebuah mitos atau biasa mereka sebut budaya nenek leluhur, menikah dengan suku yang berbeda masih menjadi larangan. Ada yang mengatakan bahwa

menikah berbeda suku akan membawa petaka bagi rumah tangga pasangan tersebut (Ferdian, 2018).

Dalam sebuah artikel online menceritakan tentang larangan menikah antara suku Jawa dan Sunda. Seorang ibu mengatakan bahwa suku Jawa dilarang menikah dengan suku Sunda karena akan membawa petaka yaitu tidak langgeng dan sengsara bagi pasangan rumah tangga. Kemudian dalam artikel tersebut diceritakan asal mula larangan tersebut yaitu peperangan yang terjadi antara kerajaan Majapahit (Jawa) dan Pajajaran (Sunda). Dalam kisahnya raja Majapahit ingin memperistri putri dari raja Pajajaran, tetapi bukan pernikahan yang terjadi tetapi peperangan yang mengakibatkan kematian bagi raja Pajajaran dan putrinya. Cerita inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya larangan pernikahan antara suku Jawa dan Sunda (Ferdian, 2018).

Dalam era modern ini, pernikahan bukan hanya berbeda suku saja, tetapi ada juga pernikahan beda bangsa dan negara. Di Indonesia pernikahan berbeda suku bahkan juga terjadi pada presiden kita yaitu pernikahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan Hasri Ainun Besari. Habibie kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, sedangkan Ainun lahir di Semarang, Jawa Tengah. Pernikahan mereka mencapai 48 tahun. Mereka menikah pada tahun 1962, dan pada tahun 2010 Ainun meninggal dunia karena penyakitnya. Perbedaan suku tidak menjadi penghalang kebahagiaan mereka. Dibuktikan dari pernikahan mereka yang mencapai 48 tahun. Karena kasih sayang dan penyabar yang dimiliki Ainun, menjadi salah satu faktor diabadikan dalam sebuah film. Dan dalam sebuah cuplikan berita online Habibie mengatakan "Tak perlu seseorang yang sempurna. Cukup

temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun” (Prakoso, 2017).

Dalam sebuah artikel lain yang juga mengemukakan tentang pernikahan beda suku akan memberikan beberapa keuntungan (-----, 2016) yaitu: Wahyudi mengemukakan: “Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dari pernikahan beda suku daripada hal negatif yang ada, seperti mengajarkan keberagaman, memperkecil perbedaan, dan memperkaya khazanah keluarga”. Sedangkan Gerry mengatakan bahwa pernikahan beda suku akan membawa warna yang beragam pada kehidupan rumah tangga. Kemudian Sebuah situs lainnya juga menuliskan (<http://www.seputarpernikahan.com>): “menikah dengan beda suku maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut: dewasa dalam bersikap, membuka cakrawala dengan mempelajari budaya baru, memiliki anak yang merupakan campuran dari dua suku, dan memiliki kampung halaman tidak hanya satu saja”.

Itulah salah satu keuntungan menikah dengan berbeda suku. Tetapi semua akan sesuai dengan apa yang menjadi awal dari sebuah ikatan yang menyatukan dua keluarga yang berbeda, bahagia dan harmonis ketika kedua pasangan saling mengerti, memahami dan komunikasi yang baik antara keduanya.

Tetapi pada kenyataannya saat ini, masih ada orang-orang yang takut ketika menikah dengan lain suku dan bahkan melarang hal itu. Maka dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang apakah pernikahan dengan perbedaaan suku menjadi penyebab kesejahteraan psikologis seseorang lebih tinggi atau pernikahan dengan sesama suku lebih tinggi. Bagaimana keadaan rumah

tangga seseorang yang memiliki suku yang berbeda dan pengalaman hidup yang berbeda walaupun masih dalam satu agama yaitu agama Islam? Apakah rumah tangga seseorang yang menikah dengan sesama suku lebih sejahtera atau yang berbeda suku lebih bahagia, dengan bermacam-macam mitos yang beredar, larangan-larangan dari setiap suku, dan kepercayaan yang masih dianut oleh orang-orang? Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesejahteraan psikologis dari pasangan yang menikah dengan sesama suku dan pasangan yang menikah dengan suku yang berbeda.

Pengertian suku menurut Koentjaraningrat (2015) yang dalam tulisannya ia menyebutnya sebagai suku bangsa, menurutnya suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaan", yang seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa, yang tidak ditentukan oleh orang luar melainkan oleh warga kebudayaan, memiliki corak yang khas dan memiliki kepribadian dan identitas khusus.

Berbeda suku bangsa karena adanya bahasa-bahasa, sistem-sistem religi, dan ekspresi-ekspresi kesenian yang berbeda. Lokasi, lingkungan alam, dan demografi juga menjadi bagian dari perbedaan khusus suatu suku bangsa (Koentjaraningrat, 2015). Semua itu bukan suatu patokan yang mutlak untuk membedakan suatu suku bangsa, menurut Koentjaraningrat (2015) ada juga untuk membedakan suku bangsa di Indonesia dengan prinsip keturunan patrilineal (yaitu prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat pria), dan matrilineal (yaitu prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat wanita). Dalam penelitian ini peneliti

membedakan suatu suku bangsa dengan bahasa, sistem religi, lokasi, lingkungan alam dan demografinya.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di dua desa yaitu di desa Tenggulang Baru, Kecamatan Babat Supat, dan desa Sumber Jaya, Kecamatan Babat Supat. Di kedua desa ini masih kental dengan adat-istiadat, dan mitos-mitosnya. Dan di desa ini juga terdapat banyak suku, ada suku Jawa, Sunda, Aceh, Bugis, Batak, Palembang dan lainnya. Perbedaan suku bangsa tersebut didapat dari prinsip keturunan patrilineal dan lokasi tempat yang berbeda dari masing-masing pasangan.

Di sini banyak yang menikah dengan sesama suku, dan tidak sedikit pula yang menikah dengan suku yang berbeda. Hal itu terjadi karena penduduk di kedua desa ini adalah penduduk pindahan (transmigrasi). Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesejahteraan psikologis pasangan yang menikah sesama suku dan yang berbeda suku, apakah mereka memiliki kesejahteraan yang sama atau memiliki perbedaan yang signifikan antara keduanya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang:

“Kesejahteraan Psikologis antara Pasangan yang Menikah Sesama Suku dengan Pasangan yang Menikah Berbeda Suku”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan dari penelitian ini adalah apakah ada perbedaan kesejahteraan psikologis antara pasangan yang menikah

sesama suku dengan pasangan yang menikah berbeda suku?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pengertian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan psikologis antara pasangan yang menikah sesama suku dengan pasangan yang menikah berbeda suku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang psikologi Islam, psikologi agama serta psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan psikologi perkembangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri, para pembaca, baik mahasiswa, dosen/pendidik, masyarakat dan yang lainnya. Terutama bagi para masyarakat yang memandang bahwa menikah dengan berbeda suku adalah sebuah nasib buruk, karena mitos dan penilaian seseorang yang ada. Dengan penelitian ini semoga kita dapat menjalin hubungan baik dengan suku-suku yang lainnya tanpa rasa takut dan khawatir akan masalah yang akan datang, dapat mempersatukan seluruh suku-suku yang ada di Indonesia, menjalin hubungan yang baik, dan melahirkan anak-anak atau keturunan-keturunan yang cinta akan Indonesia karena mereka lahir dari orangtua yang berbeda suku tetapi bahagia dan mempunyai rasa memiliki dengan sesama.

1.5 Keaslian Penelitian

Topik yang relevansi dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Septiningsih dan Cahyanti (2014) dengan judul Psychological Well-Being Ayah Tunggal dengan Anak Penderita Cerebral Palsy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subjek menunjukkan kondisi Psychological Well-Being yang berbeda-beda, namun jika disimpulkan secara keseluruhan kedua subjek ini memiliki Psychological Well Being yang menonjol pada penguasaan lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang paling berkontribusi dalam Psychological Well-Being pada ayah tunggal yang memiliki anak penderita cerebral palsy adalah faktor ekonomi dan dukungan social. Semua faktor tersebut mempengaruhi bagaimana cara pengasuhan ayah tunggal tersebut terhadap anak mereka.

Selanjutnya penelitian (Amawidyati dan Utami) yang berjudul Religiusitas dan Psychological Well-Being Pada Korban Gempa. Hasil penelitian ini menunjukkan sikap positif seperti ketabahan, adanya penerimaan, serta hubungan yang positif dengan orang lain yang ditunjukkan oleh korban gempa tersebut mengarah kepada terbentuknya kondisi psikologis yang positif (*positive psychological functioning*), yang membawa kepada terwujudnya kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) dalam diri seseorang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugraini dan Ramdhani (2016) yang berjudul Keterampilan Sosial Menjaga Kesejahteraan Psikologis Pengguna Internet. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran keterampilan sosial dalam memediasi hubungan antara penggunaan internet berlebihan dengan kesejahteraan psikologis

remaja. Hasil penelitian ini ialah bahwa keterampilan sosial merupakan variabel mediator dari hubungan penggunaan internet berlebihan dengan kesejahteraan psikologis.

Kemudian penelitian dari Sanadi (2014) yang berjudul Komunikasi Interpersonal pada Keluarga Beda Budaya. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui solusi terbaik memecahkan perbedaan pendapat antara pasangan yang memiliki perbedaan budaya. Hasil dari penelitian ini adalah dalam keluarga yang ditelitinya terdapat kesepakatan yang dibuat dalam bentuk komitmen yang dibuat bersama agar tidak terjadi konflik dalam berkomunikasi.

Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis pada Perempuan Jawa (Tuapattinaya dan Hartati, 2014). Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya dan Sri Hartati yaitu untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan perempuan Jawa yang menikahi laki-laki non-Jawa. Dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa persamaan usia dan keyakinan (agama) merupakan faktor yang dipertimbangkan subjek sebelum mengambil keputusan untuk menikah beda etnis. Dan pengambilan keputusan untuk menikah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penilaian informasi, survei alternatif, menimbang alternatif, dan menyatakan komitmen, serta bertahan dari umpan balik negatif.

Penelitian Ardhani (2015) yang berjudul Perbedaan Kepuasan Perkawinan pada Wanita Suku Bugis, Jawa, dan Banjar di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar.

Dengan hasil penelitian yang didapat adalah menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar di kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan dengan nilai F tabel $> F$ hitung = $3.158 > 1.771$ dan $P = 0.179$. pada variabel isu-isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, manajemen finansial, kegiatan diwaktu luang, anak-anak dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, dan orientasi agama juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Namun, pada aspek kesamaan peran menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa dan Banjar.

Selanjutnya penelitian (Pramudito, 2017) yang berjudul Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya). Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau potensi konflik karena perbedaan budaya dalam pernikahan dan perbedaan aspek-aspek dalam budaya yang menjadi faktor pemicu konflik dalam pernikahan antar budaya. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam pernikahan antar-budaya diperlukan manajemen konflik untuk mencegah potensi konflik baru dan mengatasi situasi konflik yang terkadang muncul dalam rumah tangga yang mereka bina.